

**DAMPAK REKLAMASI PANTAI
DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan**



Oleh:

HELIKE ARIDATU
NIM. 06152235

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2010

INTISARI

Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung telah menimbulkan permasalahan. Permasalahannya adalah: kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi dan sekitar lokasi reklamasi yang menurun, kondisi ekosistem yang telah rusak karena telah kehilangan fungsi lingkungan hidupnya dan status tanah hasil reklamasi pantai yang ditempati oleh nelayan maupun nelayan di sekitar lokasi reklamasi yang bertempat tinggal di tanah milik perhutani. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu diteliti mengenai dampak reklamasi pantai di Desa Besole dengan fokus pembahasan ditinjau dari segi sosial ekonomi nelayan maupun masyarakat sekitar, keadaan ekosistem pasca reklamasi dan kebijakan pertanahan yang ditempuh dalam reklamasi tersebut. Adapun reklamasi tersebut melibatkan beberapa instansi dan perguruan tinggi serta masyarakat sekitar.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penetapan informan yang digunakan adalah dengan cara penetapan informan secara bertujuan (*purposive*). Informan yang diambil adalah masyarakat di lokasi reklamasi dan masyarakat sekitar lokasi reklamasi serta para instansi terkait yang terlibat reklamasi pantai. Data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi dan di sekitar lokasi reklamasi menurun dengan dilaksanakan reklamasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup apalagi untuk pendidikan dan kesehatan. Para Nelayan juga tidak punya tanah sebagai tempat tinggal. *Kedua*, keadaan ekosistem yang rusak karena flora dan fauna telah hilang sejak dilaksanakan reklamasi serta terjadi pencemaran laut karena ada pembuangan limbah ikan. *Ketiga*, status tanah hasil reklamasi masih terjadi konflik antara Pemda Kabupaten Tulungagung dengan pihak Perhutani. Lokasi reklamasi sekarang masih ditempati masyarakat tanpa status yang jelas dan banyak nelayan yang menempati tanah Perhutani. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tidak pernah mengeluarkan kebijakan terhadap masyarakat di lokasi reklamasi maupun masyarakat yang menempati tanah milik Perhutani. Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tanah hasil reklamasi pantai tersebut pemda yang menguasai dengan Hak Pengelolaan setelah mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau Badan/Badan Hukum Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Reklamasi Berwawasan Lingkungan	10
2. Teori Reklamasi Pantai.....	13

3. Pelaksanaan Reklamasi di Beberapa Negara.....	17
4. Kebijakan Pertanahan Dalam Reklamasi	19
5. Konsep SLA (<i>Sustainable Livelihood Approach</i>)	24
B. Kerangka Pemikiran.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Penetapan Informan	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengambilan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
 BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Tulungagung	38
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Reklamasi Pantai Popoh	56
 BAB V PEMBAHASAN	
A. Kondisi Sosial Ekonomi	73
B. Kondisi Ekosistem di Pantai Popoh	92
C. Pengembangan dan Pemantapan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Jawa Bagian Selatan (Kabupaten Tulungagung).....	96

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 116

B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan penambahan penduduk di Indonesia, maka meningkat pula kegiatan pembangunan padahal luas tanah yang tersedia semakin terbatas.¹ Hal ini membuka peluang untuk mencari alternatif lain dalam penggunaan tanah, yaitu dengan cara memanfaatkan tanah/ruang di atas laut dengan mengadakan penimbunan laut (reklamasi pantai). Inilah yang dinamakan reklamasi pantai.

Secara etimologis, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak, sedangkan arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan.² Reklamasi pantai adalah suatu pekerjaan demi mendapatkan bidang lahan dengan luas tertentu di daerah pesisir dan laut.³ Menurut Pasal 34 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Reklamasi pantai merupakan kegiatan yang

¹ Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000: 3

² Pengertian dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia, Jakarta, 2000:

³ <http://www.panyingkul.com/view.php?id=739&jenis=kabarkita> Diakses Tanggal 15

dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair/pantai menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.⁴ Namun, dengan pemanfaatan tersebut ternyata menimbulkan dampak yang positif maupun negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi pantai bagi masyarakat tercermin dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat di sekitar wilayah pesisir pantai yang terkena dampak reklamasi pantai tidak dapat dipisahkan dari pembangunan wilayah pesisir. Mereka ini kebanyakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif sangat rendah. Kondisi sosial masyarakat sekitar wilayah pesisir seperti ini memungkinkan sulitnya mereka mengikuti perkembangan di daerahnya yang umumnya lebih maju, karena mereka cenderung sering menjadi beban pembangunan di wilayah pesisir. Faktor ketidaktahuan atau tekanan ekonomi, membuat aktivitas mereka sering menyebabkan tekanan terhadap ekosistem di daerah pesisir, yang berlanjut pada kerusakan ekosistem tersebut.⁵ Selain memengaruhi faktor ekonomi

⁴ <http://faiqun.edublogs.org/2007/07/01/reklamasi-seri-1/> Diakses Tanggal 15 Maret 2010

⁵ Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 : 6

masyarakat sekitar, reklamasi pantai juga dapat menimbulkan dampak bagi sistem ekologis lingkungannya.

Dampak reklamasi akan begitu besar terhadap lingkungan sekitar, dari masalah banjir hingga masalah ekonomi akan tercipta dalam jangka panjang.⁶ Selain itu, pola pembangunan yang ada di wilayah pesisir merusak kualitas lingkungan. Ada keterkaitan ekologis antar ekosistem kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi akibat adanya suatu reklamasi akan mempengaruhi suatu ekosistem yang selanjutnya akan berpengaruh pada ekosistem yang lainnya.⁷ Jika kegiatan pembangunan di lahan pesisir tidak dilakukan secara arif, maka dampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan, merusak ekologi dan ekosistem laut, serta menghancurkan ekonomi nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Namun, terlepas dari dampak negatif tersebut ternyata reklamasi pantai mempunyai dampak positif.

Reklamasi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung dari jenis dampak dan kondisi ekosistem serta masyarakat di lokasi reklamasi dan sekitarnya. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain adalah terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang

⁶ <http://bataviase.co.id/detailberita-10531441.html> Diakses Tanggal 18 Maret 2010

⁷ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta,

dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, perbaikan kawasan pantai.⁸ Reklamasi merupakan salah satu alternatif dari pemecahan masalah dalam hal mengantisipasi pemukiman akibat pertambahan penduduk, membuat lapangan pekerjaan untuk menampung kebutuhan masa sekarang dan akan datang.⁹ Reklamasi Pantai merupakan hal yang baik untuk menata wilayah menjadi lebih baik. Selain itu, penataan pantai dengan reklamasi dapat dijadikan upaya mengatasi abrasi pantai yang makin menjadi dan juga dapat mengatasi masalah sampah.. Secara teknis pantai yang mengalami abrasi sehingga pemukiman warga dan fasilitas yang ada perlu dilindungi dengan cara mereklamasi pantai karena fungsi ruang pantai tidak dikelola secara baik dan benar.

Reklamasi pantai bertujuan melindungi kawasan pantai, memberikan manfaat yang dapat meningkatkan produktivitas pantai bagi kepentingan lingkungan pantai secara alamiah maupun fisik dan juga dapat mengembangkan perekonomian serta interaksi sosial dan budaya atau pariwisata masyarakat di sekitar lokasi pantai bagi masyarakat.¹⁰ Membenahi sistem drainase dan tata ruang pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam reklamasi.

⁸http://www.kp3k.dkp.go.id/new/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Apedoman-reklamasi-di-wilayah-pesisir&catid=1%3Alatest-news&Itemid=56&lang=in Diakses Tanggal 26 Maret 2010

⁹<http://www.mail-archive.com/iagi-net@iagi.or.id/msg03166.html> Diakses Tanggal 26 Maret 2010

¹⁰<http://www.pos-kupang.com/read/artikel/40294> Diakses Tanggal 20 Maret 2010

Pemerintah seharusnya punya kepekaan sosial dan respek pada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi pantai¹¹

Untuk mereduksi dampak semacam itu, diperlukan kajian mendalam terhadap proyek reklamasi yang melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung dengan upaya teknologi. Kajian cermat dan komprehensif tentu bisa menghasilkan area reklamasi yang aman terhadap lingkungan di sekitarnya. Sementara itu karena lahan reklamasi berada di daerah perairan, maka prediksi perubahan hidrodinamika saat pra maupun dalam masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi serta sistem drainasenya juga harus diperhitungkan. Perubahan hidrodinamika dan buruknya sistem drainase ini biasanya berdampak negatif langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, hal yang perlu dipikirkan lagi adalah sumber material urugan. Material urugan biasanya dipilih yang bergradasi baik, artinya secara teknis mampu mendukung beban bangunan di atasnya, oleh karena itu, biasanya dipilih sumber material yang sesuai. Sumber galian yang biasanya dipilih adalah dengan melakukan pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau tak berpenghuni. Hal ini tentunya akan mengganggu lingkungan di sekitar tempat galian (*quarry*). Cara lain yang relatif lebih aman dapat dilakukan dengan cara mengambil material dengan melakukan pengerukan (*dredging*) dasar laut di tengah laut dalam, karena memiliki material dasar yang memenuhi

¹¹ <http://www.panyingkul.com/view.php?id=739&jenis=kabarkita> Diakses tanggal 15 Maret 2010

syarat gradasi dan kekuatan bahan sesuai dengan yang diperlukan oleh kawasan reklamasi.¹²

Khusus untuk Kabupaten Tulungagung yang secara topografi dikelilingi pegunungan yaitu bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Pantai Popoh yang terletak di bagian selatan Tulungagung merupakan daerah yang dikelilingi bukit dengan tingkat kelerengan sebagian besar terjal, reklamasi pantai merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi masalah tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan membutuhkan tanah yang tidak sedikit. Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun sistem ekologi sekitar. Reklamasi Pantai Popoh sangat merusak sistem ekologis wilayah pesisir pantai. Selain itu, reklamasi Pantai Popoh juga mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang telah lama menguasai lahan di sekitar pesisir pantai untuk berjualan. Masyarakat yang punya modal besar saja yang dapat bertahan dan dapat membangun fasilitas penunjang wisata seperti pertokoan, sedangkan masyarakat yang tidak punya modal termarjinalkan.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji tentang penggunaan tanah hasil reklamasi pantai

¹² <http://f4iqun.wordpress.com/2007/07/02/reklamasi-1/> Diakses Tanggal 17 Maret 2010. *Hidrodinamika* adalah cabang mekanika yg berhubungan dng sifat-sifat cair yg bergerak

di Kabupaten Tulungagung, maka penulis berminat mengadakan penelitian dengan judul : **“DAMPAK REKLAMASI PANTAI DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Hasil dari pelaksanaan reklamasi pantai harus dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akibat dari tanah yang relatif tetap. Hasil dari suatu reklamasi pantai juga membawa dampak atau akibat yang tidak sedikit bagi lingkungan juga bagi masyarakat di sekitar penimbunan. Ketidakpedulian akan lingkungan hidup akan menghasilkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dan dirasakan oleh masyarakat di sekitar penimbunan. Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana keadaan sosial-ekonomi masyarakat di lokasi reklamasi dan masyarakat sekitar lokasi reklamasi tersebut?
2. Bagaimana keadaan ekosistem setelah dilaksanakan reklamasi pantai di Desa Besole?
3. Bagaimana kebijakan pertanahan yang ditempuh dalam pelaksanaan Reklamasi Pantai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. keadaan sosial ekonomi masyarakat dari Penggunaan tanah hasil reklamasi pantai di Kabupaten Tulungagung;
- b. dampak dari kegiatan reklamasi pantai terhadap lingkungan yang ada;
- c. kebijakan yang diambil lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam dalam hal reklamasi pantai.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. memberi masukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai bahan untuk membuat atau penetapan kebijakan yang berkaitan dengan reklamasi pantai;
- b. pengembangan Ilmu Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional khususnya mengenai masalah penyediaan tanah bagi kegiatan pembangunan, melalui kegiatan pengamatan terhadap penggunaan tanah hasil reklamasi pantai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Reklamasi pantai yang dilakukan di Pantai Popoh membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama nelayan semakin memburuk, ditambah lagi mereka tidak punya tanah sebagai tempat tinggal. Mereka menumpang di areal hutan yang dikuasai oleh perhutani. .
2. Tanah hasil reklamasi sampai saat ini belum jelas, masih ada beberapa pihak yang saling mengkalaim. Karena tanah yang untuk menimbun pantai itu berasal dari hutan milik perhutani maka mereka mengklaim bahwa areal reklamasi tersebut milik mereka.
3. Keadaan Ekosistem di Pantai Popoh sangat memprihatinkan, kondisi air laut yang tercemar oleh limbah serta saluran air yang tersumbat membuat air tergenang dan menimbulkan bau. Hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya terganggu.
4. Salah satu kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dalam program jangka pendek yaitu melaksanakan program-program pertanahan dalam rangka penguatan hak terhadap aset masyarakat miskin melalui Prona, Proda, SMS, Redistribusi Tanah dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten

Tulungagung belum menentukan sikap terhadap para masyarakat dan nelayan yang tinggal di areal hutan.

B. Saran

1. Reklamasi pantai jangan sampai mengganggu mata pencaharian masyarakat terutama nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya di laut.
2. Koordinasi antar instansi memang sangat diperlukan, karena reklamasi ini tidak hanya melibatkan satu instansi saja tetapi banyak instansi yang terlibat.
3. Sebelum diadakan reklamasi ada analisis amdal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungannya, sebaiknya setelah reklamasi dilaksanakan analisis amdal juga untuk mengetahui kondisi lingkungan apakah merugikan masyarakat atau tidak reklamasi tersebut.
4. Salah satu kewenangan Pemda adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tanah reklamasi tersebut Pemda yang menguasai dengan Hak Pengelolaan. Pemda Bisa menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga atau masyarakat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Masyarakat bisa mengajukan permohonan Hak Pakai atau HGB di atas Hak Pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2010
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka*, 2009
- Data Monografi Desa Besole, 2009
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung, 2001
- _____, 2008
- Eko Budiharjo, *Tata Ruang Pembangunan Daerah*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 1995: Hal 23
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian*, UGM, Yogyakarta, 2007 : Hal 67
- J.A. Katili, *Sumberdaya Alam (untuk pembangunan nasional)*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983 : Hal 117
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesepuluh Remaja Rosdakarya. Bandung, 2002 : Hal 166
- Nining Surati, *Studi tentang pelaksanaan reklamasi pantai dikota manado provinsi sulawesi utara*, 2003 :15
- Pengertian Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Terbitan PT. Gramedia, Jakarta,2000 : Hal 5
- Per Knutson, *The Sustainable Livelihoods Approach : A Framework of Knowledge Integration Assessment*, (Human Ecology Review, Vol 13, No.1, Society for Human Ecology, Goteborg University,2006), Hal 1.
- Robert M. Delinom, *Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Lipi, Jakarta, 2007 : Hal 86
- Rokhmin Dahuri dkk, *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008 :12
- Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000: Hal 3

Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 : Hal 6

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995 : Hal 11

Hasil Hasil Reklamasi Pantai
<http://www.panyingkul.com/view.php?id=739&jenis=kabarkita>
 Diakses Tanggal 15 Maret 2010

Hasil Reklamasi Pantai <http://www.panyingkul.com/view.php?id=739&jenis=kabarkita>
 Diakses Tanggal 15 Maret 2010

Hasil Reklamasi Pantai <http://www.panyingkul.com/view.php?id=739&jenis=kabarkita>
 Diakses tanggal 15 Maret 2010

Menimbang reklamasi pantai
http://ediwicak.co.cc/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=47
 diakses tanggal 18 maret 2010 (Dimuat di Harian Mercusuar tgl 16 November 2009)

Pedoman Reklamasi Di Wilayah Pesisir http://www.kp3k.dkp.go.id/new/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Apedoman-reklamasi-di-wilayah-pesisir&catid=1%3Alatest-news&Itemid=56&lang=in
 Diakses Tanggal 26 Maret 2010

Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut *Marine And Coastal Resources Management Project* (MCRMP)
<http://www.sumutprov.go.id/mcrm/teks/RINGKASANPROYEKMCRMP.pdf>
 Diakses Tanggal 09 April 2010

Reklamasi <http://faigun.edublogs.org/2007/07/01/reklamasi-seri-1/> Diakses
 Tanggal 15 Maret 2010

Reklamasi Pantai <http://bataviase.co.id/detailberita-10531441.html> Diakses
 Tanggal 18 Maret 2010

Reklamasi Pantura Tetap Dilanjutkan
<http://www.mailarchive.com/iaginet@iagi.or.id/msg03166.html>
 Diakses Tanggal 26 Maret 2010

Reklamasi Kelapa Lima Disosialisasikan <http://www.pos-kupang.com/read/artikel/40294> Diakses Tanggal 20 Maret 2010

Reklamasi <http://f4igun.wordpress.com/2007/07/02/reklamasi-1/> Diakses
 Tanggal 17 Maret 2010.

Reklamasi Pantai <http://bataviase.co.id/content/konsep-reklamasi-pantai-berwawasan-lingkungan> Diakses Tanggal 12 Maret 2010

Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983 : Hal 9

Reklamasi Pantai Manado <http://verrianto-madjowa.blogspot.com/2007/02/reklamasi-pantai-manado.html> Diakses Tanggal 21 Maret 2010

Sebastian Saragih, dkk, *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihoods Framework)* (Hivos-Circle Indonesia,2007) di akses dari www.livelihoods.org dan www.eldis.org, diakses tanggal 09 Maret 2010, pukul 07.34.

The East Asian Seas Congress Manila, Philippines [http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4187%3ATHE-EAST-ASIAN-SEAS-CONGRESS-MANILA PHILIPPINES & catid = 43% 3Aberita & Itemid=73&lang=id](http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4187%3ATHE-EAST-ASIAN-SEAS-CONGRESS-MANILA%20PHILIPPINES%20&catid=43%3Aberita%20&Itemid=73&lang=id) diakses Tanggal 27 Maret 2010

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberilan Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Nopember 1992
Nomor 400-3725 tentang Cara Penyediaan Tanah Non Pertanian
Dengan Cara Reklamasi Pantai

Indonesia, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 9 Mei 1996 Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status
Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi